

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan penduduk yang semakin besar merupakan faktor utama semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan baik tempat tinggal, pertokoan/pusat perdagangan, pusat administrasi pemerintahan, lapangan pekerjaan dan tempat aktifitas lainnya yang layak huni, bersih dan sehat serta nyaman. Namun pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Pertambahan penduduk yang semakin besar merupakan faktor utama semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan baik tempat tinggal, pertokoan/pusat perdagangan, pusat administrasi pemerintahan, lapangan pekerjaan dan tempat aktifitas lainnya yang layak huni, bersih dan sehat serta nyaman. Namun pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Tidak dapat dibantah bahwa pelestarian lingkungan merupakan hal yang harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup manusia, akan tetapi kata “lestari” mempunyai makna langgeng/tidak berubah. Apabila lestari ini dikaitkan kepada lingkungan, maka berarti bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya. Padahal pembangunan berarti selalu berubah, membangun adalah sesuatu untuk mencapai taraf yang lebih baik. Apabila dalam proses pembangunan itu terjadi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, maka haruslah dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang lagi.¹

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hal. 89 – 90.

Berbicara tentang lingkungan tentunya hal ini terkait dengan bagaimana masyarakat bisa tetap berkumpul di daerah yang memang sehat dalam artian daerah tersebut tidak bercampur dengan polusi, disinilah peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperlukan dalam menunjang daerah tempat kumpul masyarakat tentunya daerah perkotaan, dalam UU No 26 tahun 2007 pasal 1 tentang Penataan Ruang dijelaskan pengertian RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Maka dari penjelasan diatas kita sudah melihat bagaimana penjelasan mengenai Ruang terbuka Hijau (RTH), tentunya dalam melakukan suatu pembangunan harus ada landasan yang kuat dalam melakukan suatu pembangunan. bagitu juga dengan pembangunan RTH harus memang disertai manfaat, bisa kita pahami mengapa keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Jika kita memang sudah mengetahui fungsi dan memang fungsinya itu baik dari segala sektor maka pembangunan RTH memang diperlukan. Melihat hal ini maka pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum yang mengatur tentang batas, fungsi, dan pengelolaan ruang dalam suatu kawasan yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU No 26 Tahun 2007). Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan yang terarah yang tetap memperhatikan kelangsungan

lingkungan hidup sehingga tercapailah pembangunan yang berkelanjutan dan tanah-tanah yang ada digunakan sebagaimana fungsinya.²

Pada dasarnya Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH yang dimiliki institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya biasanya untuk kalangan terbatas. Namun hal yang menjadi fokus saya disini adalah yang kita tahu dalam Perda Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 tepatnya dipasal 5 bagian H disebutkan bahwa Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 20 persen untuk RTH Publik dan 10 persen untuk RTH privat dari luas wilayah kota, namun untuk kajian masalah saya, saya berfokus pada RTH Publik, jika disesuaikan pada fakta lapangan bahwa Ruang Terbuka Hijau publik dikota Medan belum mencapai target 20 persen yang sesuai di peraturan yang ada. Dimana Kota Medan masih membutuhkan 15 persen RTH Publik lagi, dalam artian Kota Medan hanya memiliki kisaran 5 persen saja pada RTH Publik, sesuai dengan penuturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Benny Iskandar.

Jika dilihat pada info diatas maka pemerintah harus memikirkan bagaimana strategi untuk menambah luasan RTH Publik yang ada dikota medan agar target minimal yang 20% bisa tercapai, Dalam kasus Ruang Terbuka Hijau publik ini yang menjadi acuan bahwa RTH itu disebut RTH Publik ialah Taman Kota, Taman

² Sulistyio Wibowo, *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta*, (Surakarta: UNS-F, 2009) hal. 3.

Pemakaman umum, dan Jalur Hijau di Sepanjang jalan, Sungai, dan Pantai. Jika kita hubungkan UU NO 26 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 29 ayat 3 dengan Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tepatnya pada pasal 5 huruf h yang mengacu pada Peningkatan atau perwujudan pada RTH Publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota tentunya hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan pada perda tersebut.³

Menindak lanjuti isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana Undang-Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang, kata Wiriyana, disebutkan bahwa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dimana proporsi ruang terbuka hijau publik, jelasnya, paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Tentunya hal ini, bilang Wiriyana, menjadi tantangan bagi Pemko Medan mengingat laju urbanisasi Kota Medan salah satu yang tertinggi di Indonesia dan berdampak terhadap ketersediaan lahan perkotaan.

"Alokasi RTH cukup terbatas dan telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyediakan RTH Publik dalam Perda ini. Untuk itu kami terus mendorong perwujudannya melalui pembebasan lahan dan serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan," jelasnya.

Terkait itu, imbuh Wiriyana, komitmen terhadap pemenuhan RTH juga telah tercantum dalam salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021 - 2026 yaitu Medan Membangun dengan program unggulan revitalisasi penambahan taman dan hutan kota. Dikatakannya, proses pembebasan lahan dengan fungsi RTH terus dilakukan setiap tahun. "Dalam kurun

³ M Daniel Effendi Siregar, *Berita foto pemerintah kota medan masih mengejar target pembangunan rth kawasan kota medan*, <https://medan.tribunnews.com>, 26 oktober 2021.

waktu dua tahun (2019-2021), Pemko Medan telah membebaskan lahan dengan fungsi RTH seluas lebih kurang 3 hektar,” ungkap Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.⁴

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep – konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵

. Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya. yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan musuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.

Kewajiban kepala negara di atas dapat pula dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berhak memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas. Menurut Audah, hak-hak asasi manusia yang wajib dipelihara kepala negara yang ditetapkan oleh Islam jauh sebelum Barat mendengungkannya adalah hak persamaan dan kemerdekaan. Dalam hak kemerdekaan, Al-Qur'an menegaskan

⁴ Sosialisasi perda no 1/2022 tentang rtrw kota medan, wiriya : semoga jadi dokumen perencanaan spasial wujudkan pembangunan berkelanjutan, <https://.pemukomedan.go.id> 4 juli 2022.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) Hal. 177

bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ras, bangsa, warna kulit, dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Perbedaan di sisi Tuhan hanya karena takwanya. Di samping itu, Nabi juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non-Arab, antara kulit putih dan berwarna. Mereka semua sama laksana sisir. Itu semua merupakan bagian dari Amanat seorang pemimpin yang harus di jalankan, hal ini dijelaskan dalam ayat Al – Qur’an Surah Al – Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*

Kaidah ini menegaskan bahwa para pemimpin tidak boleh menkhianati amanat yang memang itu sudah menjadi tugasnya terlebih lagi itu berkaitan mengenai amanat terhadap rakyat. Jadi dalam artian disini dimana aturan yang ada di Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 mengenai perwujudan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 persen untuk RTH Publik, pastinya memang dibuat untuk kemaslahatan rakyat karna memang pada dasarnya RTH sangat berperan penting bagi masyarakat.⁶

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat adalah :

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratan.
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam.
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan.

⁶ *Ibid*, Hal 243 - 244

Jadi jika dilihat dari permasalahan ini bahwa, Perda yang dilahirkan pemerintah, yaitu Perda Kota Medan mengenai Rencana Tata Ruang ini dilahirkan untuk memberi manfaat serta tentunya menolak hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi pada masyarakat itu sendiri. Jika kita lihat pada fokus permasalahannya yaitu pada mewujudkan RTH publik yang minimal 20 persen tentunya dibuat memang untuk kemaslahatan masyarakat bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, pemerintah harus memikirkan bagaimana strategi untuk menambah luasan RTH yang ada dikota medan agar target minimal yang 320 persn bisa tercapai, dengan begini implementasi Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 pada pasal 5 huruf h mengenai perwujudan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 persen untuk RTH Publik bisa terealisasikan dengan baik. Untuk itu penulis memilih judul “Implementasi Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Terkait perwujudan Ruang Terbuka Hijau kota sebesar 20 Persen untuk RTH Publik Menurut Presfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)”⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dalam masalah tersebut, maka dapat ditetepkan rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik ?

⁷ Peraturan Daerah Kota Medan No 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022 - 2042

2. Apa Faktor Penghambat Dalam Melakukan Perwujudan Ruang Terbuka Publik yang ada di Kota Medan Sebesar 20 Persen ?
3. Bagaimana Prespektif Fiqh Siyasah Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik Pada Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Implementasi Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik ?
2. Untuk Menganalisis Apa Faktor Penghambat Dalam Melakukan Perwujudan Ruang Terbuka Publik yang ada di Kota Medan Sebesar 20 Persen
3. Untuk Medeskripsikan Bagaimana Prespektif Fiqh Siyasah Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik Pada Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis Sebagai Berikut : Bagi pemerinah kota Medan, penelitian ini agar diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Perda Yang sudah ditetapkan, terkhusus mengenai masalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Medan yang dimana minimalnya harus 20% dari luas wilayah kota, tentunya semoga penelitian ini bisa memberi

dampak positif bagi Ruang Terbuka Hijau publik yang ada di kota Medan. Serta penelitian ini diharapkan sebagai kajian dalam menambah ilmu pengetahuan umum serta memperluas pengetahuan masyarakat, tentunya terkait dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah kota, terkhusus kota Medan.

2. Adapun Secara Praktis Antara Lain :Memberi pemahaman kepada penulis, terkhusus mengenai bagaimana melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau secara mandiri, terkhusus untuk masyarakat yang ada, dengan begitu bisa meminimalisir kekuarangan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota.⁸

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka sangat diperlukan didalam nya kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan kajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan dan terkait dengan permasalahan yang di bahas dalam proposal ini, namun karakteristiknya berbeda. Dianatarnya :

1. Nur Alike Fitriyani Wulandarai dengan judul “Analisis ketersediaan Ruang terbuka Hijau di Kota Serang Tahun 2000-2015” yang dimana dari hasil kesimpulan penelitian ialah :
 - a Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Serang pada Tahun 2000 diketahui yaitu seluas 11.840ha. Dalam kurun waktu 15 tahun terjadi perubahan luas ruang terbuka hijau di Kota Serang.

⁸ Didik Suharjito, *pengantar metode Penelitian* (Jakarta Press,2019). Hal. 70

- b Perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 dimana proporsi kebutuhan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah.⁹

2. Nopitasari Suparjo dengan judul “Aspek Hukum penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota Makassar” yang dimaan dari hasil kesimpulan penelitian ialah :

- a Ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota Makassar antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.
- b Total luas RTH di Kota Makassar ialah 8,31% ini berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat.¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁹ Nur Alike Fitriyani, *analisis ketersediaan ruang terbuka hijau di kota serang tahun 2000 – 2015*, skripsi, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017. Hal 91.

¹⁰ Nopitasari Suparjo, *aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota makassar*, skripsi, program studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016 Hal 67.

F. Kajian Teori

Penelitian ini sangat memerlukan landasan berfikir, untuk itu, bagian ini akan di kemukakan teori dari sejumlah ahli untuk mengkaji masalah yang ada di lapangan, teori yang digunakan adalah :

1. Implementasi, mengartikan sebagai “pelaksanaan atau penerapan” artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan, Mewujudkan berasal dari kata wujud, Mewujudkan adalah sebuah hononim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mewujudkan memiliki arti dalam bahasa verba atau kata kerja sehingga mewujudkan dapat menyatakan suatu tindakan , keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jika memang diambil dari kata Verba (kata kerja) maka artinya ialah :
 - a. Menjadikan berwujud (benar – benar ada dan sebagainya)
 - b. Menerangkan (memperlihatkan) dengan benda yang konkret
 - c. Menyatakan
 - d. Melaksanakan (perbuatan, cita – cita, dan sebagainya)¹¹
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH), RTH ialah area memanjang / jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.¹²

¹¹ arti implementasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id>

¹² AdminDPU, Ruang Terbuka Hijau , <https://dpu.kulonprogokab.go.id>

4. *Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum – hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil–dalilnya yang rinci.¹³ Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam kamus *Lisan al – Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al –Arab* yang dimaksud dengan kata *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Untuk lebih mudah dalam memahami kajian penelitian ini, penulis akan memaparkannya dengan penggunaan sistem metodologi penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu

¹³ Ibnu Syarif, Mujar dan Zad, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) hal. 31.

¹⁴ Wahyu Abdul Fajar, *Fiqh Siyasah Dalam Prespektif AL-Qur'an dan AL-Hadist*, e-jurnal IAIN Bengkulu: 2018, Vol 3 No 1, Hal 20.

penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Sub Koordinator Lingkup Insfratruktur dan Kewilayahan II Bappeda Kota Medan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Pada penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sautu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang sah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pembangunan Daerah Kota Medan.

4. Sumber Data

Jenis data yang umumnya digunakan, dapat dibedakan menjadi dua yakni, data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa :

¹⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rinerka Cipta, 2012) Hal, 126

a Data Primer

Data primer atau (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni, Sub Koordinator Lingkup Insfrastuktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Medan melalui penelitian. Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

b Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang – undangan, buku – buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042.

5. Pengumpulan Data

a Wawancara/Interview

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden."¹⁶ Yaitu dengan wawancara mendalam kepada Sub Koordinator Lingkup Insfrastuktur dan Kewilayahan II Bappeda Kota Medan.

b Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), Hal. 125

pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan Sub Koordinator Lingkup Insfratraktur dan Kewilayahan II Bappeda Kota Medan.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang merupakan gambaran isi dari penelitian ini di bagi menjadi lima bab, yaitu :

¹⁷ Ahmad Tahnez, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal 92

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang, Pengertian dan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Pengertian, Fungsi, dan Pengklasifikasian Ruang Terbuka Hijau, serta Pengertian, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah.

BAB III LOKASI PENELITIAN, berisi tentang, Profil Kota Medan, Geografis Kota Medan, Sejarah Bappeda Kota Medan, Profil Bappeda kota Medan, Visi, Misi, dan Sasaran Perencanaan Kota Medan, serta Struktur Organisasi Kota Medan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang, Implementasi Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik, Faktor Penghambat Dalam Melakukan Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Medan Sebesar 20 Persen, Presfektif Fiqh Siyasah Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik Pada Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022

BAB V KESIMPULAN Berisi Tentang, Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang ditemui dilapangan.